

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.****NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2012****TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN,
PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
YANG DAPAT DIIMPOR DAN DIEDARKAN DI DALAM NEGERI**

NOMOR HS	URAIAN BARANG
22.03	Bir terbuat dari malt.
2203.00.10.00	-Bir hitam atau porter
2203.00.90.00	-Lain-lain, termasuk ale
22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; grape must selain dari pos 20.09.
2204.10.00.00	-Minuman fermentasi pancar
	-Minuman fermentasi lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.21	--Dalam kemasan 2 l atau kurang :
	---Minuman fermentasi :
2204.21.11.00	----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.13.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
2204.21.14.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.21.21.00	----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya

NOMOR HS	URAIAN BARANG
2204.21.22.00	----Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.29	--Lain-lain:
	---Minuman fermentasi :
2204.29.11.00	----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.13.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
2204.29.14.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume
	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.29.21.00	----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.22.00	----Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.30	-Grape must lainnya :
2204.30.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.30.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
2205.10	-Dalam kemasan 2 l atau kurang :
2205.10.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.10.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2205.90	-Lain-lain :

NOMOR HS	URAIAN BARANG
2205.90.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.90.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
2206.00.10.00	-Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
2206.00.20.00	-Sake (minuman fermentasi dari beras)
2206.00.30.00	-Toddy
2206.00.40.00	-Shandy
	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air:
2206.00.91.00	-- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
2206.00.99.00	-- Lain-lain
22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.
2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:
2208.20.50.00	--Brandy
2208.20.90.00	--Lain-lain
2208.30.00.00	-Wiski

NOMOR HS	URAIAN BARANG
2208.40.00.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
2208.50.00.00	-Gin dan Geneva
2208.60.00.00	-Vodka
2208.70.00.00	-Sopi Manis dan Cordial
2208.90	-Lain-lain :
2208.90.10.00	--Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.20.00	--Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.30.00	--Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.40.00	--Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.50.00	--Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.60.00	--Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
ex. 2208.90.70.00	--Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
ex. 2208.90.90.00	--Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



GITA IRAWAN WIRJAWAN